

# Penyederhanaan Pembagian Urusan Bidang Pendidikan

Disiapkan oleh;  
Wahyudi Kumorotomo  
Gabrielle Ferrazzi  
Teguh Kurniawan

ASSD untuk Bappenas – Otda  
17 Maret 2009

## 1. Potret Unit Pelaksana dan Kerangka Hukum Bidang Pendidikan

Situasi menyangkut organisasi di sektor pendidikan adalah sebagai berikut (Data terakhir dari Depdiknas, 2007):

Tingkatan dan Jenis Sekolah		Lembaga / Institution	
<i>Level and Type of School</i>	<i>Schools</i>	Universitas / University	48
TK / Kindergarten	57,793	Institut / Institute	6
Negeri / Public	475	Sekolah Tinggi / School of Higher Learning	2
Swasta / Private	57,318	Akademi / Academy	0
PLB / Special Education	1,390	Politeknik / Polytechnic	26
Negeri / Public	320		
Swasta / Private	1,070		
SD / Primary School	146,813		
Negeri / Public	135,819		
Swasta / Private	10,994		
SMP / Junior Secondary Sch.	24,686		
Negeri / Public	13,710		
Swasta / Private	10,976		
SM / Senior Secondary Sch.	16,314		
Negeri / Public	5,714		
Swasta / Private	10,600		

Data di atas penting untuk diperhatikan dalam menjabarkan banyak aspek tentang pembagian urusan. Sebagai contoh, sejalan dengan prinsip 'ekternalitas', kiranya akan kurang pas apabila urusan menyangkut politeknik (ada 26 unit di seluruh Indonesia) diberikan kepada Pemda kabupaten/kota. Untuk diberikan kepada Pemda tingkat provinsi pun belum tentu sesuai dan perlu banyak pertimbangan sebelum dilaksanakan. Kecuali itu, perlu diingat bahwa besaran (wilayah dan penduduk) kabupaten/kota di Indonesia sekarang ini sangat beragam dan angka rata-rata (*averages*) mungkin tidak akan memberi gambaran situasi yang sesungguhnya. Misalnya, dapat saja ditemukan angka rata-rata 10 sekolah menengah negeri per K/K, namun apakah wajar jika urusan Sekolah Menengah diberikan kepada pemerintah di tingkat ini untuk sebuah kabupaten sekecil Supiori atau kota sekecil Sabang?

Kecuali itu, tentu saja selain harus memperhatikan pola pembagian urusan seperti yang digariskan dalam UU No.32/2004 dan PP No.38/2007, juga penting untuk melihat garis kebijakan sektoral yang relevan. Untuk bidang pendidikan, kebijakan tersebut tertuang di dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan yang lebih rendah tingkatannya semisal PP No.48/2008 tentang Pembiayaan Pendidikan hingga peraturan yang mungkin bersifat sangat teknis semisal Permendiknas No.10/2008 tentang Petunjuk Pengalokasian DAK di Sektor Pendidikan.

## 2. Konstruksi urusan pendidikan dalam PP 38/2007 dan alternatif:

Konstruksi alternatif lebih mudah ditangkap oleh masyarakat, karena lebih menyentuh objek yang familiar bagi mereka, sesuai daftar di atas (butir 1). Lagi-pula, bidang-bidang urusan akan lebih tampak sebagai bidang yang 'dimiliki' salah satu tingkat:

Konstruksi PP 38/2007	Konstruksi Alternatif
1. Kebijakan	1. Standar dan Kurikulum
2. Pembiayaan	2. Perguruan Tinggi
3. Kurikulum	3. Sekolah Kejuruan dan IKIP
4. Sarana dan Prasarana	4. TK /SD/SLTP/SLTA
5. Pendidik dan Tenaga Pendidikan	5. Pendidikan Luar Sekolah
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	6. Sekolah Asing

Penjelasan/argumentasi dimasukkan dalam contoh ini untuk menjelaskan dan membuat justifikasi atas pembagian urusan. Tentu, penjelasan atau argumentasi semacam ini tidak perlu dimasukkan dalam versi hukum.

Keuntungan lain dari konstruksi ini adalah :

- Alternatif baru dapat diuraikan dalam dua halaman (lihat Lampiran 1) dibandingkan 14 halaman dalam PP 38/2007 (lihat Lampiran 2). Alternatif pembagian urusan ini kira-kira akan sedetail PP 25/2000, namun lebih mudah ditangkap dan lebih lengkap - mengingat PP 25/2000 tidak mencantumkan kabupaten/kota (lihat Lampiran 3).
- Mengurangi jumlah urusan konkuren (yang diberikan pada dua atau tiga tingkat pemerintahan). Dalam PP 38/2007, seringkali ditemukan urusan yang sangat mirip pada semua tingkat pemerintahan. Perdebatannya hanya ditentukan dengan aplikasi konsep 'skala' atau 'tingkat', yang kurang membantu dalam praktik. Dalam konstruksi alternatif, urusan yang penting saja disebutkan, dan satu kali saja. Apabila lebih dari satu kotak dicentang, berarti bahwa itu betul konkuren dan dapat diimplementasikan oleh kedua/ketiga tingkat pemerintahan (seperti pembentukan perguruan tinggi). Untuk urusan yang betul konkuren perlu aturan main berkaitan interaksinya.
- Menghapus hal yang tidak diperlukan: seperti urusan "sosialisasi..." (yang seharusnya dilakukan oleh tingkat yang memegang urusan – kalau pihak ini mau memanfaatkan dari tingkat pemerintah lain, dapat dilakukan dengan tugas pembantuan atau sistem kontrak), dan urusan "membantu..." yang merupakan asas pemerintahan 'tugas pembantuan' (urusan tidak diserahkan), bukan desentralisasi (yang diserahkan).

## 3. Pemanfaatan Contoh Pembagian Urusan Alternatif 'Pendidikan'

Konstruksi alternatif sebaiknya digunakan hanya sebagai titik-tolak diskusi antara Depdagri/Bappenas dengan kementerian sektoral. Depdagri telah belajar dari pengalaman mulai 1998 (melalui dua siklus pembagian urusan) bahwa perlu ada kerjasama yang erat antara Depdagri dengan kementerian dan lembaga lainnya. Dalam hal ini, Depdagri menyumbangkan metodologi dan prinsip pembagian urusan, Bappenas menyumbangkan sistem koordinasi perencanaan pembangunan sedangkan kementerian sektoral menyumbangkan keahlian teknis.

Alternatif yang ditawarkan dapat dimanfaatkan untuk memulai diskusi tentang pendekatan yang lebih sesuai dalam pembagian urusan, sehingga memudahkan berbagai pihak (pusat, daerah, masyarakat) memahami peluang yang ada untuk menyederhanakan dan

menjabarkan daftar dan rumusan urusan. Isinya, secara teknis, perlu didorong oleh unsur kementerian sektoral. Kalau hanya digodok dalam dapur Depdagri atau Bappenas, kemungkinan besar kurang enak dan akan sulit diterima oleh Depdiknas.

## LAMPIRAN 1: USULAN PEMBAGIAN URUSAN DI BIDANG PENDIDIKAN

No.	URUSAN	PENJELASAN/ARGUMENTASI			
		P	Pr.	K/K	
1	<b>Standar dan Kurikulum</b>				
	Penelitian menyangkut metodologi pendidikan	✗			Penelitian dalam bidang ini memerlukan keahlian khusus dan sebaiknya dilakukan atau diatur oleh pusat
	Kebijakan tentang hari libur nasional (kehadiran di sekolah)	✗			Keseragaman diperlukan secara nasional untuk menghormati kerayaan yang menyatu masyarakat/membangun kebangsaan.
	Kebijakan tentang tingkat wajib belajar	✗			Standar ini perlu ditentukan secara nasional agar kesempatan yang sama diberikan kepada semua masyarakat; namun perlu dioperasionalisasikan secara realistis sesuai kemampuan keuangan pusat dan daerah.
2	<b>Perguruan Tinggi</b>				
	Kebijakan dan pengawasan tentang pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi	✗			Pusat menentukan jenis/derajat otonomi kelembagaan yang diperlukan untuk Universitas negeri, dan pihak/proses yang terlibat dalam akreditasi.
	Penyelenggaraan perguruan tinggi	✗	✗	✗	Dalam rangka kebijakan Pemerintah; sesuai kapasitas pemerintah/daerah (concurrent)
3	<b>Sekolah Kejuruan dan IKIP</b>				
	Kebijakan tentang kurikulum	✗			Pusat perlu menjamin mutu secara nasional
	Kebijakan dan pengawasan tentang pendirian dan penyelenggaraan sekolah Kejuruan dan IKIP		✗		Propinsi dapat mencakup catchment area lembaga pendidikan ini
	Penyediaan, pembiayaan dan pengelolaan sekolah Kejuruan dan IKIP		✗		s.d.a. ;
	Penetapan metodologi pendidikan		✗		Metodologi yang dikembangkan oleh pusat atau lembaga lain dapat disesuaikan
	Mengatur, mengalokasi dan memindahkan guru		✗		Propinsi lebih mengetahui kebutuhan lembaga ini yang diatur dan kebanyakan dikelola/dibiayai oleh propinsi sendiri
	Mengatur standar dan pelatihan untuk guru sekolah kejuruan dan IKIP		✗		Propinsi mempunyai kapasitas untuk melatih

No.	URUSAN	Peletakan			PENJELASAN/ARGUMENTASI
		P	Pr.	K	
4	<b>TK /SD/SLTP/SLTA</b>				
	Akreditasi	✗			Pusat perlu menjamin mutu secara nasional
	Kebijakan tentang kurikulum	✗			Pusat perlu menjamin mutu secara nasional
	Penetapan daftar/menu buku-buku yang memenuhi standar kurikulum	✗			Sesuai peranan dalam kurikulum, pusat perlu mengesahkan buku-buku yang sesuai; daerahpropinsi diberikan keleluasan untuk memilih buku-buku
	Pemilihan buku-buku dari daftar/menu		✗		Economy of scale terdapat di Propinsi dalam membeli buku-buku
	Menyediakan, membiayai dan mengelola sekolah TK, SD, SLTP, SLTA			✗	Semua terdapat dalam batas K/K dan dapat dilaksanakan dengan kapasitas yang ada di kabupaten/kota, melalui kerjasama dengan masyarakat dan swasta
	Kebijakan dan pengawasan berkaitan prestasi dan pengujian	✗			Pusat perlu menjamin mutu pendidikan secara nasional
	Kebijakan tentang isi kurikulum yang bersifat "kedaerahan"		✗		Terdapat propinsi dengan identitas budaya yang sangat erat, dan untuk propinsi yang sangat heterogen propinsi dapat mengajak kabupaten/kelompok ikutserta menyusun
	Menetapkan metodologi pendidikan			✗	Kebutuhan yang sangat lokal perlu diperhatikan (luas daerah/pedalaman)
	Mensubsidi sekolah swasta/masyarakat		✗	✗	Propinsi dapat mensubsidi SLTA ke atas, dan K/K dari TK sampai SLTP
	Mengatur, mengalokasi dan memindahkan guru			✗	Propinsi dapat mengatur untuk lembaga IKIP dan sekolah Kejuruan negeri, dan K/K dari TK sampai SLTP di daerahnya
	Kebijakan tentang partisipasi masyarakat		✗	✗	K/K dapat menentukan wadah atau mekanism untuk partisipasi masyarakat dalm penentuan kebijakan. Pengelolaan dan pengawasan pendidikan
	Mengatur dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk melatih guru		✗		Lebih efisien apabila ditangani oleh propinsi, daripada K/K, dan propinsi lebih tahu situasi di daerah dibandingkan pusat.
5	<b>Pendidikan Luar Sekolah</b>				
	Kebijakan tentang pendidikan di luar sekolah		✗		Propinsi adalah tingkat di mana dapat dipertemukan kepekaan terhadap sikon lokal dengan keharusan mencapai keadilan/standar untuk umum.
	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di luar sekolah			✗	Pendidikan luar sekolah harus peka terhadap kondisi lokal. LSM dapat membantu menyentuh kebutuhan kelompok sasaran. K/K dapat membiayai kegiatan LSM.
6	<b>Sekolah Asing</b>				
	Kebijakan tentang sekolah "asing"	✗			Hubungan luar negeri adalah bidang kewenangan yang dipertahankan di pusat
	Perijinan sekolah asing		✗		Perijinan dapat dikeluarkan lebih cepat di propinsi yang bersangkutan

**LAMPIRAN 2: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH 38/2007**

<b>SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1. Kebijakan</b>	<p>1.a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan.</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi.</p> <p>c. Perencanaan strategis pendidikan nasional.</p> <p>2.a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi,</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.</p> <p>c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.</p> <p>2.a. —</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>2.a. —</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN PROVINSI	PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
	<p>proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).</p> <p>b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>3.a. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.</p>	<p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.</p> <p>3.a. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p>
	<p>4. Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi.</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. —</p>	<p>4. —</p> <p>5.a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN PROVINSI	PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
	<p>b. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional</p> <p>d.—</p> <p>e.—</p> <p>6. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>	<p>b.—</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>d.—</p> <p>e.—</p> <p>6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p>	<p>satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b.—</p> <p>c. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>d. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</p> <p>e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN PROVINSI	PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
	<p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>8. Penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri.</p> <p>9. Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan Asing di Indonesia.</p> <p>10.a. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan secara nasional.</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat nasional.</p>	<p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p> <p>10. a. —</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.</p>	<p>7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p> <p>10. a. —</p> <p>b. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.</p>
<b>2. Pembiayaan</b>	<p>1.a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan</p>	<p>1.a.—</p>	<p>1.a.—</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>tinggi, pendidikan nonformal.</p> <p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>	<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>	<p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
<b>3. Kurikulum</b>	<p>1.a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi</p>	<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi</p>	<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.</p> <p>2.a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>	<p>dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p>	<p>kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
<b>4. Sarana dan Prasarana</b>	1.a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah.	1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2.a. Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran.</p> <p>b. —</p>	<p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.</p>	<p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>
<b>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>1.a. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.</p>	<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>4.a. Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi di lingkungan departemen yang bertanggungjawab di bidang kependidikan.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. —</p> <p>6. Sertifikasi pendidik.</p>	<p>PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.</p> <p>6. —</p>	<p>pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>
<p><b>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</b></p> <p>1. Penilaian Hasil Belajar</p>	<p>1. Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria kelulusan ujian nasional.</p> <p>2. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional.</p> <p>4. Penyediaan blanko ijazah dan/atau sertifikat ujian nasional.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi.</p> <p>4. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota.</p> <p>4. —</p>

<b>SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.	5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.
2. Evaluasi	<p>1.a. Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>2.a. Penetapan pedoman evaluasi standar pencapaian nasional pendidikan.</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi standar pencapaian nasional pendidikan.</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota.</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala</p>

<b>SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG</b>	<b>PEMERINTAH</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
		nonformal skala provinsi.	kabupaten/kota.
3. Akreditasi	<p>1.a. Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal.</p> <p>b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal.</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>1.a. —</p> <p>b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p>
4. Penjaminan Mutu	<p>1. Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan.</p> <p>2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. —</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. —</p>	<p>1. —</p> <p>2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. Supervisi dan Fasilitasi</p>

SUB BIDANG/ SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>c. –</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional.</p>	<p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.</p>	<p>satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota.</p>

### **LAMPIRAN 3: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PP 25/2000**

#### **Pemerintah Pusat:**

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan .
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

#### **Pemerintah Propinsi:**

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
- f. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.